

IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

¹Suriani, ²Junindra Martua, ³Siti Hajar Siregar, ⁴Chairanda Al Azmi,
⁵Rika Rahayu

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara, Indonesia

¹surianisiagian02@gmail.com, ³sitihajar.siregar888@gmail.com,

⁴alazmichairanda@gmail.com, ⁵rika321rahayurika@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (litigasi). Perma tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau observasi ke lapangan. Penelitian dimulai dengan melakukan observasi di lapangan untuk mencari dan menemukan informasi terkait pelaksanaan mediasi. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber diketahui bahwa prosedur pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dilalui dalam beberapa tahapan yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan implementasi mediasi. Pengadilan Agama Tanjungbalai sebagai salah satu pengadilan yang berwenang dalam menerima dan memeriksa perkara perdata bagi yang beragama islam, telah mengimplementasikan mediasi dengan baik yang terlihat dari jumlah perkara yang dimediasi dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebanyak 72 perkara, tahun 2021 jumlah perkara yang dimediasi 95 pada Tahun 2022 sebanyak 180 perkara.

Kata kunci: Mediasi, Pengadilan Agama, Sengketa

ABSTRACT

Mediation is a form of dispute resolution process outside of court through a negotiation process between the parties with the assistance of a mediator. Mediation in court is regulated in Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court (litigation). This regulation requires parties to a lawsuit to attend the Mediation meeting in person with or without being accompanied by a legal representative. The type of research used is empirical research, namely research carried out directly or through field observations. The research began by conducting observations in the field to search for and find information related to the implementation of mediation. Furthermore, based on the results of observations and interviews with sources, it is known that the procedure for implementing Mediation in Court goes through several stages, namely the pre-mediation stage, the mediation implementation stage and the mediation implementation. The Tanjungbalai Religious Court, as one of the courts that has the authority to receive and examine civil cases for those of Islamic faith, has implemented mediation well as can be seen from the number of cases mediated in the last three years, namely in 2020 there were 72 cases, in 2021 the number of cases mediated was 95 in 2022 there will be 180 cases.

Keywords: Mediation, Religious Administrators, Dispute

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam perkara perdata dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan (Usman, 2013). Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses yang panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah ini pula yang menambah andil kritik terhadap proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (Sukadana, 2012). Sebaliknya dengan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (litigasi). Perma tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasanya. Hal tersebut hanya dapat dikecualikan apabila adanya suatu alasan sah yang meliputi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan. Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Adanya ketentuan yang mewajibkan pihak prinsipal hadir secara langsung ini dimaksudkan supaya segala bentuk perdamaian lebih mudah dan lebih cepat tercapai dibandingkan apabila proses Mediasi tersebut hanya dihadiri oleh kuasa hukum saja. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait prosedur pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai.

II. METODE

Penelitian ini jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau observasi ke lapangan. Penelitian *empiris* adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian, sehingga lebih fokus dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif, tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik. Akan tetapi, dilakukan dengan cara seperti interview, observasi, studi kasus, kelompok eksperimen, analisis dokumen, dan sebagainya (Fuady, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjungbalai, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara. Penelitian dimulai dengan melakukan observasi di lapangan untuk mencari dan menemukan informasi terkait pelaksanaan mediasi. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi maka dilakukan wawancara dengan narasumber guna mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Selanjutnya data primer yang diperoleh dari lapangan dan ditambah dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak (Fuady, 2000).

Mediasi sebagai suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak (Puspitaningrum, 2018). Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar terlaksananya kejujuran, keterbukaan dan bertukar pendapat antar pihak agar tercapainya mufakat (Nugroho, 2009).

Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator." Mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa "mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian."

Di lingkungan Peradilan Agama, upaya mendamaikan para pihak dipandang sebagai cara yang menunjukkan adanya rasa adil dalam mengakhiri suatu masalah, sebab mendamaikan para pihak itu tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah (Yusna Zaidah, 2021). Pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma tersebut. Peraturan mediasi seperti yang sudah disebutkan di atas bahwasanya proses mediasi itu tidak dapat di tinggal dalam proses berperkara perdata di pengadilan. Pada ketentuan Perma tersebut mengatur bahwa setiap sengketa perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dapat diketahui tahapan dalam pelaksanaan mediasi yang pertama adalah tahap pramediasi yaitu tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan

persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan mediasi yaitu tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Tahap akhir implementasi mediasi dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

2. Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Tanjungbalai

Pengadilan Agama Tanjungbalai beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara. Wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai meliputi seluruh wilayah Pemerintahan Kota Tanjungbalai yaitu Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Selain itu, tujuh dari wilayah Kabupaten Asahan juga termasuk bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai yaitu Kecamatan Tanjungbalai, Kecamatan Sei.Kepayang, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pulau Rakyat, Kecamatan Bandar Pulau. Pengadilan Agama Tanjungbalai memiliki visi yaitu "Terwujudnya Peradilan Agama Tanjungbalai yang Agung" Adapun misi dari Pengadilan Agama Tanjungbalai yaitu Menjaga kemandirian badan peradilan, Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan peradilan, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sebagaimana pengadilan Agama yang ada di Indonesia, maka Pengadilan Agama Tanjungbalai juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu Pengadilan Agama Tanjungbalai pada tahun 2020 telah menerima dan menangani sebanyak 501 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 427 perkara, dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 74 perkara (Tanjungbalai, 2020). Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Tanjungbalai telah menangani sebanyak 540 perkara, yang dirinci dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 461 perkara, dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 79 perkara (Tanjungbalai P. A., 2021). Pengadilan Agama Tanjungbalai selama tahun 2022 telah menangani sebanyak 567 perkara, yang dirinci dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 496 perkara, dan perkara voluntair

(permohonan) sebanyak 71 perkara (Tanjungbalai P. A., Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, 2022).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Berdasarkan perkara yang diterima dan diperiksa di Pengadilan Agama Tanjungbalai maka adapun perkara yang dimediasi pada tahun 2020 sebanyak 72 perkara dengan rincian 8 berhasil dan 53 tidak berhasil. Pada Tahun 2021 jumlah perkara yang dimediasi 95 dengan rincian tidak layak dimediasi 50 perkara, 16 berhasil 29 gagal. Pada Tahun 2022, jumlah perkara yang dimediasi mencapai 180 perkara dengan rincian Tidak Layak di Mediasi 90 perkara, kemudian 7 perkara berhasil dimediasi dan 83 perkara tidak berhasil.

Saat ini, Pengadilan Agama Tanjungbalai memiliki 3 orang mediator berasal dari hakim yaitu Fadhillah Halim, S.H.I.,M.H, Deni Purnama, Lc., MA.Ek, Riki Handoko, S.H.I, M.H. Untuk mediator non hakim ada 2 orang yaitu Musa Setiawan, S.H dan Musa siregar S.H., CPL, CPCLE, CPM. Setiap mediator memiliki jadwal piket yang telah ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.HI.

Dalam melaksanakan mediasi, mediator Pengadilan Agama Tanjungbalai mengacu pada proses mediasi *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (Admin-pasumut, 2018). Adapun tahapan mediasi dimaksud dimulai dengan Mediator memperkenalkan diri dan para pihak menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, selanjutnya menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi serta menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, kemudian memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan. Seorang mediator yang memimpin berjalannya mediasi mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak dengan dua cara yaitu cara langsung dengan mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak atau dengan cara tidak langsung yaitu dengan mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak.

Tahap selanjutnya membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Selanjutnya menganalisis pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Selanjutnya proses tawar menawar akhir. Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Setelah itu selanjutnya mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

IV. PENUTUP

Prosedur Mediasi di Pengadilan dilalui dalam beberapa tahapan yaitu tahap pramediasi. Tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi yaitu tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Tahap yang terakhir adalah implementasi mediasi dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Di Pengadilan Agama Tanjungbalai, mediasi telah di implementasikan. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2020 sebanyak 72 perkara yang dilakukan mediasi dengan rincian 8 berhasil dan 53 tidak berhasil. Pada Tahun 2021 jumlah perkara yang dimediasi 95 dengan rincian tidak layak dimediasi 50 perkara, 16 berhasil 29 gagal. Pada Tahun 2022, jumlah perkara yang dimediasi mencapai 180 perkara dengan rincian tidak layak di Mediasi 90 perkara, kemudian 7 perkara berhasil dimediasi dan 83 perkara tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin-pasumut. (2018). Retrieved from pa-tanjungbalai.go.id: <https://pa-tanjungbalai.go.id/tahapan-mediasi/>
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Nugroho, S. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Puspitaningrum, S. (2018). *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Spektrum Hukum*.
- Sukadana, I. M. (2012). *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Tanjungbalai, P. A. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. Tanjungbalai: Pengadilan Agama Tanjungbalai.
- Tanjungbalai, P. A. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Tanjungbalai: Pengadilan Agama Tanjungbalai.
- Tanjungbalai, P. A. (2022). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Tanjungbalai: Pengadilan Agama Tanjungbalai.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusna Zaidah, M. R. (2021). *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. Journal Of Islamic and Law Studies*.